

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE*
JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA
(Studi Kasus Nomor : Print - 1716 / M.5.20/EOH.2/07/2022 di
Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)**

SKRIPSI



OLEH :

EVITA AYU KURNIA
NBI : 1311800087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE*
JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA
(Studi Kasus Nomor: Print- 1716 /M.5.20/EOH.2/07/2022 di
Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)**

SKRIPSI



Oleh :

EVITA AYU KURNIA

NBI : 1311900012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE*
JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA**

**(Studi Kasus Nomor: Print- 1716 /M.5.20/EOH.2/07/2022 di
Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)**

SKRIPSI



Oleh :

EVITA AYU KURNIA

NBI :1311900012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* YANG
DILAKUKAN OLEH JAKSA**

**(Studi Kasus Nomor: Print- 1716 /M.5.20/EOH.2/07/2022 di Kejaksaan Negeri
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

Evita Ayu Kurnia

NBI : 1311900012

Dosen Pembimbing :



Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

NPP : 20310160711

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* YANG
DILAKUKAN OLEH JAKSA**

**(Studi Kasus Nomor: Print- 1716 /M.5.20/EOH.2/07/2022 di Kejaksaan Negeri
Kabupaten Malang)**

Oleh :

EVITA AYU KURNIA

NBI : 1311900012

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 27 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 342/SK/FH/VIII/2017

Tanggal : 27 Juni 2023

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Ahmad Sholikin Ruslie, S.H., M.H.

NPP: 20310210845

Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si.

NPP: 20310930349

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

NPP: 20310160711

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evita Ayu Kurnia

Nbi : 1311900012

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Aksiologi:

**“PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* YANG
DILAKUKAN OLEH JAKSA**

**(Studi Kasus Nomor: Print- 1716 /M.5.20/EOH.2/07/2022 di Kejaksaan Negeri
Kabupaten Malang)”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Evita Ayu Kurnia
NBI: 1311900012

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evita Ayu Kurnia

Nbi : 1311900012

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Aksiologi:

“PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA

**(Studi Kasus Nomor: Print- 1716 /M.5.20/EOH.2/07/2022 di Kejaksaan Negeri
Kabupaten Malang)”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Evita Ayu Kurnia
NBI: 1311900012

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evita Ayu Kurnia

Nbi : 1311900012

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA

**(Studi Kasus Nomor: Print- 1716 /M.5.20/EOH.2/07/2022 di Kejaksaan Negeri
Kabupaten Malang)”**

Adalah hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bahwa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik pada suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka. Dengan demikian jika dalam naskah skripsi ini terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta bersedia ditindak sesuai dengan peraturan dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 27 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Evita Ayu Kurnia
NBI: 1311900012

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evita Ayu Kurnia

Nbi : 1311900012

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* YANG
DILAKUKAN OLEH JAKSA**

**(Studi Kasus Nomor: Print- 1716 /M.5.20/EOH.2/07/2022 di Kejaksaan Negeri
Kabupaten Malang)”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dengan bentuk pangkal data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet demi kepentingan akademis tanpa harus meminta izin dari saya ataupun royalty terhadap saya selama nama saya sebagai penulis tetap tercantum dalam karya ilmiah saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Evita Ayu Kurnia
NBI: 1311900012

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada para penyemangat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini, Serta untuk almamaterku Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* Yang Dilakukan Oleh Jaksa (Studi Kasus Nomor: Print- 1716 /M.5.20/Eoh.2/07/2022 Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)**”, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 jurusan Ilmu Hukum. Penulis sangat menyadari tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.,CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Ibu Wiwik Afifah S.Pi.,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah dan ilmunya kepada saya sampai terselesaikannya masa studi ini ;
5. Kepada kedua orang tua saya Budi Prayogo dan Dwi Puspita Rusiawati, terimakasih atas segala dukungan baik secara finansial dan akademiknya;
6. Kepada kakak saya tercinta Bramantyo Adi Purnomo, Henny Kusumaningrum, Nita Ayu Oktaviana dan Rendy Aditya Putra Wardhana, terimakasih atas dukungannya baik secara finansial selama ini;
7. Kepada pacar saya Arya Dwi Wibisono, terimakasih telah memberikan semangat dan memberikan dukungan kepada saya selama ini;
8. Kepada sahabat-sahabat saya Sabaty Prestiantika sahabat yang selalu ada disamping saya memberikan dukungan dan bantuannya mulai tingkat SMA hingga ke jenjang strata satu ini, kepada Atharifa Damara Putri, Putri Azwania Arumie, Yuliana Hariyati N.C, terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama ini semoga bisa seterusnya;
9. Kepada teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi daya.

10. Bapak Rendy Aditya Putra Wardhana S.H.,M.H. selaku Jaksa Responden dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang , terimakasih sudah membantu menjawab pertanyaan dan memberikan dukungan kepada saya;
11. Ibu Sucihana A.P.S.H.,M.H. selaku Jaksa Responden dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, terimakasih sudah membantu menjawab pertanyaan dan memberikan dukungan kepada saya;
12. Bapak Dr. Moch. Arifianto, SH.SE.MH, selaku Jaksa Responden dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, terimakasih sudah membantu menjawab pertanyaan dan memberikan dukungan kepada saya;
13. Kepada Segenap keluarga besar Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini;

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, semoga penulisan skripsi ini bisa berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 08 Juni 2023

Penyusun

ABSTRAK

Penyelesaian perkara pidana dapat ditempuh dengan menggunakan jalur litigasi atau jalur non litigasi. Di Indonesia penyelesaian perkara tindak pidana ringan dilakukan dengan jalur litigasi karena metode penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan metode yang paling sering digunakan. Pada prakteknya penyelesaian perkara dengan jalur litigasi ini dapat menimbulkan permasalahan baru seperti pola pemidanaan yang sifatnya pembalasan, membuat semakin banyak penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak memulihkan dampak dari kejahatan, tidak mencerminkan keadilan kepada masyarakat, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana,. Dengan munculnya inovasi pendekatan dengan konsep keadilan restoratif ini diharapkan nantinya dapat mewujudkan suatu sistem keadilan yang mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian normatif yaitu dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya konsep keadilan restoratif ini pelaku mendapat perlindungan hukum diantaranya penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur non litigasi, terhindar dari stigma negatif masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban yaitu dengan memulihkan keadaan seperti semula, dengan cara mengembalikan barang kepada korban, mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan, memperbaiki apabila ada kerusakan akibat dari tindak pidana yang terjadi. Sehingga konsep keadilan restoratif ini diharapkan mampu memberi win-win solution untuk para pihaknya.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Non-Litigasi

ABSTRACT

Settlement of criminal cases can be reached by using the litigation route or non-litigation path. In Indonesia, the settlement of minor criminal cases is carried out through litigation because the method of settlement through litigation is the most frequently used method. In practice, solving problems through litigation can lead to new problems, such as punishment patterns that are retaliatory in nature, create more confusion, do not pay attention to victims' rights, do not restore the impact of crime, do not reflect justice to society, are not in accordance with the principle of simple justice, . With the emergence of an innovative approach to the concept of restorative justice, it is hoped that in the future it will be able to create a justice system that reflects a sense of justice and benefits for society in accordance with the values contained in Pancasila. This paper is the result of normative research by finding a rule of law, principles, and legal doctrines to answer legal issues. So it can be concluded that with the concept of restorative justice, perpetrators receive legal protection, including solving problems using non-litigation channels, avoiding the negative stigma of society. Meanwhile, legal protection for victims is by restoring the situation to the way it was before, by returning the goods to the victim, paying for the losses incurred, repairing any damage caused by the crime that occurred. So that the concept of restorative justice is expected to be able to provide a win-win solution for requests.

Keywords: Restorative Justice, Misdemeanors, Non Litigation

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH...	vii
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Hukum pidana	13
2.2 Tindak Pidana dan pola pemidanaan	15
2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
2.2.2 Pola Pemidanaan.....	16

2.2.3	Tindak Pidana Ringan.....	17
2.3	Kewenangan Penyidik	18
2.4	Kewenangan Jaksa Penuntut Umum.....	19
2.5	Hak dan Kewajiban Hakim	21
2.6	Upaya Hukum	22
2.6. 1	Upaya Hukum Biasa	23
2.6. 2	Upaya Hukum Luar biasa.....	26
2.7	Keadilan Restoratif	28
BAB III PEMBAHASAN		31
3.1	Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada tindak pidana ringan.....	31
3.1. 1	Pada tahap penyidikan	37
3.1. 2	Pada tahap penuntutan	42
3.1. 3	Pada tahap persidangan	47
3.1. 4	Penerapan keadilan restoratif sebagai perlindungan terhadap saksi dan korban	47
3.1. 5	Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	48
3.1. 6	Sisi Negatif dan Positif dari adanya <i>Restorative Justice</i>	49
3.2	Mekanisme pendekatan <i>restorative justice</i> di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	50
3.2. 1	Deskripsi Identitas Responden	52
3.2. 2	Alur Penanganan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ⁵⁴	
3.2. 3	Pengimplementasian dan hambatan dalam penanganan perkara	55
3.2. 4	Syarat-syarat, akibat hukum dan produk hukum yang dihasilkan	55
3.2. 5	Upaya yang dilakukan oleh pihak yang keberatan.....	55
3.2. 6	Contoh Kasus.....	56
BAB IV PENUTUP.....		59

4.1	Kesimpulan	59
4.1	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....		61
Lampiran I.....		65
Lampiran II.....		66
Lampiran III.....		67
Lampiran VI.....		68
Lampiran V.....		70